



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 119/800/ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kode Etik Integritas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kode Etik Integritas (*Code of Conduct Integrity*) Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tipe B Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kode Etik Integritas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Ketua merangkap anggota :

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. Sekretaris :

Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

c. Anggota :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau pegawai terhadap pelanggaran kode etik integritas yang dilakukan oleh ASN di periksa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
2. Dalam melakukan pemeriksaan :
 - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi terkait kasus pelanggaran yang dilakukan;
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik;
 - c. Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud bersifat rahasia;
 - d. Pemeriksaan Majelis Kode Etik dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.
3. Mengambil keputusan setelah memeriksa ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
4. Keputusan Majelis Kode Etik ASN diambil secara musyawarah mufakat;
5. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
6. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final;

7. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Bupati Kepulauan Sangihe selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral atau sanksi administratif kepada ASN yang melanggar kode etik;
8. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :
 - a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Integritas;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

KETIGA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap anggota : Rp. 1.500.000,- O/K
- b. Sekretaris : Rp. 1.100.000,- O/K
- c. Anggota : Rp. 1.000.000,- O/K
- d. Staf Sekretaris : Rp. 1.000.000,- O/K

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 April 2019
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA